

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI
AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN
("POJK 42/2020")**

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami keterbukaan informasi ini atau ragu-ragu mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan, atau penasihat profesional lainnya.



**PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Tangerang**

Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa waralaba

Kantor Pusat:

Alfa Tower

Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 9
Alam Sutera, Tangerang 15143
Indonesia

Telp : (021) 80821555

Fax : (021) 80821556

Web : www.alfamart.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan setelah melakukan pemeriksaan secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam keterbukaan informasi ini adalah benar, tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam keterbukaan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa transaksi afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang pada tanggal 19 Juni 2023

DEFINISI

Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang- Undang Pasar Modal atau POJK 42/2020 yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
ACP	:	PT Amanda Cipta Persada
HSU	:	Harryanto Susanto
KJPP KR	:	Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan selaku penilai independen, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
Perseroan	:	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka, yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di kota Tangerang, Banten, Indonesia.
Perusahaan Terkendali	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, yaitu suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan terbuka.
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
SIL	:	PT Sumber Indah Lestari
Transaksi	:	Transaksi dimana SIL melakukan peningkatan modal saham dengan melakukan penerbitan saham baru sebanyak 220.515 (dua ratus dua puluh ribu lima ratus lima belas) lembar saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham atau setara dengan nilai transaksi sebesar Rp.220.515.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar lima ratus lima belas juta Rupiah) dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham, yang diambil bagian dengan penyeteroran secara tunai oleh pihak-pihak sebagai berikut:

	<ul style="list-style-type: none">• ACP sejumlah 200.515 (dua ratus ribu lima ratus lima belas) lembar saham atau setara dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp.200.515.000.000,- (dua ratus miliar lima ratus lima belas juta Rupiah); dan• HSU sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham atau setara dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).
--	--

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 16 Juni 2023, SIL suatu perseroan terbatas yang 92,31% (sembilan puluh dua koma tiga puluh satu persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan, telah melakukan peningkatan modal dasar sejumlah Rp.400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sejumlah Rp.220.515.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar lima ratus lima belas juta Rupiah) atau ekuivalen 220.515 (dua ratus dua puluh ribu lima ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham, yang diambil bagian oleh ACP, yang merupakan pemegang saham SIL dengan kepemilikan sebesar 7,69% sejak tanggal 17 Oktober 2022 dan HSU, afiliasi dari Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, transaksi ini merupakan Transaksi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan nilai pasar dari objek Transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut serta perlu diumumkan kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan.

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sehingga tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 serta tidak termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, dimana jumlah Transaksi ini bernilai 1.92% (Satu Koma Sembilan Puluh Dua Persen) atau kurang dari 20% (dua puluh persen) terhadap Rp11.470.691.561.855 (Sebelas Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang merupakan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Laporan No. 00521/2.1032./AU.1/05/0704-1/1/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023.

II. INFORMASI TERKAIT TRANSAKSI

A. Latar Belakang, Alasan, dan Manfaat Dilakukannya Transaksi

Kondisi makroekonomi dan mobilitas masyarakat yang kembali normal menjadi sentimen positif bagi industri ritel yang kian menguat sebagai indikator perekonomian nasional. Sebagai respon perkembangan kebutuhan pasar yang dinamis dan dalam rangka inovasi bisnis Perseroan yang didorong oleh ketatnya persaingan perusahaan ritel serta dalam rangka melakukan langkah strategis dengan mempertimbangkan potensi dan peluang usaha di masa yang akan datang, Perseroan memandang perlu melakukan pengembangan usaha guna mendorong pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan pada SIL dengan melakukan peningkatan modal saham dengan skema penerbitan saham baru kepada ACP dan HSU, yang akan digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam mengembangkan gerai "DAN+DAN" dan memperkuat struktur permodalan dan modal kerja SIL sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar dan daya serap atas kebutuhan konsumen yang diyakini Perseroan akan memberikan kontribusi positif bagi kinerja keuangan konsolidasian Perseroan.

Dengan melakukan Transaksi, diharapkan dapat tercipta sinergi antar perusahaan dimana ACP dan HSU dapat mendukung rantai pasokan produk *health & beauty* SIL secara berkelanjutan di masa yang akan datang. Selanjutnya, Perseroan dan SIL dapat menerapkan strategi pemasaran dan pengembangan bisnis yang berbasis pelayanan bernilai tambah bagi para konsumen dengan memperluas jaringan dan lokasi gerai DAN+DAN yang akan terus bertambah sebagai gerai komunitas yang ingin memberikan pelayanan lebih untuk konsumen.

Transaksi merupakan salah satu strategi bisnis Perseroan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi atas risiko investasi yang dilakukan Perseroan dengan harapan bahwa Transaksi dapat mengurangi ketergantungan dukungan sumber pendanaan bagi SIL yang dapat diperoleh tidak

hanya dari Perseroan saja melainkan pemegang saham atau investor strategis lainnya. Meskipun, Transaksi akan memberikan dampak penurunan presentase kepemilikan saham Perseroan, dimana Perseroan tidak ikut ambil bagian atas penerbitan saham baru SIL, namun demikian, Perseroan tetap memiliki kendali atas SIL dan dapat terus mengkonsolidasikan kinerja keuangan SIL yang telah memperoleh sumber pendanaan baru yang diyakini manajemen Perseroan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan meningkatkan posisi Perseroan serta meningkatkan nilai kapitalisasi pasar Perseroan, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

B. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Penyertaan Saham yang telah disepakati oleh Perseroan, ACP, HSU, dan SIL tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 107 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Amanda Charissa, S.H., M.Kn sebagai pengganti dari notaris Charles Hermawan, S.H., di Kota Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-0033682.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-AH.01.03-0078280 tanggal 16 Juni 2023, SIL telah menerbitkan saham baru sebanyak 220.515 (dua ratus dua puluh lima ratus lima belas) lembar saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham atau setara dengan nilai transaksi sebesar Rp.220.515.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar lima ratus lima belas juta Rupiah) dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham, yang diambil bagian penyeteroran tunai oleh pihak-pihak sebagai berikut:

- ACP sejumlah 200.515 (dua ratus ribu lima ratus lima belas) lembar saham atau setara dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp.200.515.000.000,- (dua ratus miliar lima ratus lima belas juta Rupiah);
- HSU sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham atau setara dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).

C. Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama “PT Sumber Alfaria Trijaya” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sumber Alfaria Trijaya No. 21 tanggal 22 Februari 1989, yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7158 HT.01.01.Th.89 tanggal 7 Agustus 1989, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 11/Leg/1999 tanggal 12 Juli 1999 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 4414, Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 59 tanggal 23 Juli 1999.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. No. 55 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sitem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0068930 tanggal 26 Mei 2023.

Kegiatan Usaha dan Domisili

Kegiatan usaha Perseroan adalah di bidang perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa waralaba. Perseroan berkedudukan di Alfa Tower lantai 12, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Tangerang 15143.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal per Saham Rp.10,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigmantara Alfindo	22.084.986.059	220.849.860.590	53,19
Masyarakat di bawah 5%	19.439.515.641	194.395.156.410	46,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.524.501.700	415.245.017.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. No. 55 tanggal 17 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah diterima dan dicatat dalam Sitem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0121269 tanggal 26 Mei 2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Feny Djoko Susanto
Komisaris : Budiyanto Djoko Susanto
Komisaris Independen : Drs. Setyo Wasisto, S.H.
Komisaris Independen : Budi Setiyadi

Direksi

Presiden Direktur : Anggara Hans Prawira
Direktur : Bambang Setyawan Djojo
Direktur : Tomin Widian
Direktur : Soeng Peter Suryadi
Direktur : Harryanto Susanto
Direktur : Solihin

2. ACP

Riwayat Singkat

ACP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 20 November 2006, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. W7-04161 HT.01.01-TH.2006 tanggal 26 Desember 2006, telah didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.56, tanggal 13 Juli 2007, TBN 7081/2007. Anggaran dasar ACP telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan akta dari Notaris Charles Hermawan, S.H., No. 21, tanggal 05 Juli 2021 terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perubahan data ACP tersebut telah diberitahukan kepada, diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0417318 tertanggal 05 Juli 2021.

Kegiatan Usaha dan Domisili

Kegiatan usaha ACP adalah konsultasi manajemen lainnya. ACP berkedudukan di Alfa Tower lantai 29, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Tangerang 15143.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham ACP per tanggal 31 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal per Saham Rp.1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigmantara Alfindo	115.999.999	115.999.999.000	99,999999
Rullyanto	1	1.000	0,000001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	116.000.000	116.000.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Amanda Cipta Persada No. 21 tanggal 05 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, dan telah diterima dan dicatat dalam Sitem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0417318 tanggal 05 Juli 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ACP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Djoko Susanto

Direksi

Direktur : Hanto Djoko Susanto

3. HSU

HSU adalah perorangan, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.

4. SIL

Riwayat Singkat

SIL didirikan berdasarkan Akta No. 15 tanggal 05-11-2012 (lima November dua ribu dua belas), yang dibuat dihadapan Mala Mukti, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, perseroan terbatas mana telah memperoleh pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-61623.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012, anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 123 tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Charles Hermawan, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0303154 tanggal 18 Oktober 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0066465 tanggal 18 Oktober 2022.

Kegiatan Usaha dan Domisili

Kegiatan usaha SIL adalah di bidang retail yang fokus pada bidang *health & beauty*. SIL berkedudukan di Alfa Tower lantai 27, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Tangerang 15143.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham SIL **sebelum** Transaksi adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal per Saham Rp.1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000	600.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	484.615	484.615.000.000	92,31
PT Amanda Cipta Persada	40.385	40.385.000.000	7,69

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	525.000	525.000.000.000	100,00
--	---------	-----------------	--------

Struktur modal dan susunan pemegang saham SIL **setelah** Transaksi adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal per Saham Rp.1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	484.615	484.615.000.000	65,00
PT Amanda Cipta Persada	240.900	240.900.000.000	32,32
Harryanto Susanto	20.000	20.000.000.000	2,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	745.515	745.515.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Sumber Indah Lestari No. 227 tanggal 28 April 2023, yang dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, dan telah diterima dan dicatat dalam Sitem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0113236 tanggal 02 Mei 2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SIL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Lo Vania

Direksi


Direktur : Herman Widjaya

D. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi


Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020 dikarenakan Transaksi dilakukan antara perusahaan terkendali dari Perseroan dengan afiliasi dari Perseroan dan terdapat hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal, yaitu HSU memiliki hubungan afiliasi dengan Komisaris SIL.

Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham Perseroan terkait dengan Transaksi.

Sebelum Transaksi



Sesudah Transaksi



Keterangan:

- (1) SA : PT Sigmantara Alfindo
- (2) ACP : PT Amanda Cipta Persada
- (3) HSU : Harryanto Susanto
- (4) SAT : PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
- (5) SIL : PT Sumber Indah Lestari

E. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Konsolidasian Perseroan (Proforma)

Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan			(dalam jutaan Rupiah)
Deskripsi	31 Desember 2022 (Diaudit)	Transaksi	31 Desember 2022 (Proforma)
Aset Lancar	15,664,200	220,515	15,884,715
Aset Tidak Lancar	15,082,066	-	15,082,066
Total Aset	30,746,266	220,515	30,966,781
Liabilitas Jangka Pendek	17,389,232	-	17,389,232
Liabilitas Jangka Panjang	1,886,342	-	1,886,342
Total Liabilitas	19,275,574	-	19,275,574
Total Ekuitas	11,470,692	220,515	11,691,207
Total Liabilitas dan Ekuitas	30,746,266	220,515	30,966,781

Proforma Laporan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan			(dalam jutaan Rupiah)
Deskripsi	31 Desember 2022 (Diaudit)	Transaksi	31 Desember 2022 (Proforma)
Pendapatan Neto	96,924,686	-	96,924,686
Laba Bruto	20,022,444	-	20,022,444
Laba Usaha	3,770,188	-	3,770,188
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	2,855,284	-	2,855,284

F. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Afiliasi Dibandingkan dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi

Transaksi merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, bilamana Transaksi dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, maka terdapat kemungkinan bahwa sumber pendanaan yang diperoleh SIL tersebut akan mengalami proses dan prosedur yang lebih rumit dan kurang efisien dibandingkan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, dimana hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan SIL di masa yang akan datang.

III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

KJPP KR mendapat penugasan dari manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas nilai pasar 100,00% saham SIL. Penugasan KJPP KR tersebut sesuai dengan surat penugasan No. KR/221216-001 tanggal 16 Desember 2022 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

1. Laporan Penilaian 100,00% Saham SIL

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham KJPP KR atas 100,00% saham SIL sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00059.2.0162-00.BS.05.0153.1.VI.2023 tanggal 12 Juni 2023:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah SIL, ACP, dan HSU.

b. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 100,00% saham SIL.

c. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2022.

d. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan SIL yang disusun oleh manajemen SIL. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja SIL pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja SIL yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja SIL yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis SIL dan informasi manajemen SIL terhadap proyeksi laporan keuangan SIL tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian SIL dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan

tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan SIL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan SIL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan SIL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum SIL berdasarkan anggaran dasar SIL.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

e. Pendekatan Penilaian yang Digunakan

Penilaian Objek Penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi komprehensif SIL, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki SIL. Prospek SIL di masa yang akan datang KJPP KR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah KJPP KR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*)

termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar suatu “*business interest*” perlu mengacu pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut.

f. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh SIL di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha SIL. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi SIL diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha SIL. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh SIL.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan SIL. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

g. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 502,64 miliar.

2. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP KR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00065/2.0162-00/BS/05/0153/1/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah SIL, ACP, dan HSU.

b. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana ACP dan HSU telah mengambil bagian atas seluruh saham baru yang diterbitkan oleh SIL sebanyak 220.515 lembar dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 1.000.000 per lembar saham atau setara dengan nilai transaksi sebesar Rp 220.515.000.000 dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 per lembar saham dengan rincian sebagai berikut:

- ACP telah melakukan penyertaan saham pada SIL dengan mengambil bagian atas penerbitan saham baru sejumlah 200.515 lembar saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 1.000.000 per lembar saham atau setara dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp 200.515.000.000 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham sehubungan dengan Transaksi.
- HSU telah melakukan penyertaan saham pada SIL dengan mengambil bagian atas penerbitan saham baru sejumlah 20.000 lembar saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 1.000.000 per lembar saham atau setara dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp 20.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham sehubungan dengan Transaksi.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan SIL berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan SIL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran,

khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- Analisis atas Transaksi;
- Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- Analisis atas Kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

IV. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini dan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

V. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham Perseroan memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Transaksi, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.

Alfa Tower

Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 9 Alam Sutera, Tangerang 15143 Indonesia

Telp : (021) 80821555

Fax : (021) 80821556

Attn : Sekretaris Perusahaan Email : corsec@sat.co.id

Tangerang, 19 Juni 2023

Direksi